

**PERAN PENYULUH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MENCEGAH
PERCERAIAN DI KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) pada program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palopo*



Oleh

KHOIRUL MAWAKHID

15.O1.03.0019

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2020**

**PERAN PENYULUH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MENCEGAH
PERCERAIAN DI KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) pada program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palopo*



Oleh

KHOIRUL MAWAKHID

15.01.03.0019

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I.,M.Si.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khoiril Mawakhid

Nim : 15 0103 0019

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, September 2020

IAIN PALOPO

Yang membuat pernyataan,



Khoiril Mawakhid


NIM:15 0103 0019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara” yang ditulis oleh Khoirul Mawakhid, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0103 0019, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 3, September 2020, bertepatan dengan 15, Muharram 1442 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 7 September 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Nuryani, M.A. | Penguji I | () |
| 4. Hamdani Thaha., S.Ag.,M.Pd.I. | Penguji II | () |
| 5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I.,M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP. 19600318 198703 1 004

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Subekti Masri, M.Sos. I
NIP. 19790525 200901 1 018

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Penyuluh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo periode 2014-2019 dan 2019-2024, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

Dr. Muhaemin, M.A. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang mana telah berupaya memberikan kontribusi yang bermutu dan berkualitas tinggi bagi perguruan tinggi Kampus IAIN Palopo tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.

2. Dr. Masmuddin, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Syahrudin, M.H.I. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Perlengkapan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Dalam hal ini telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh studi.
3. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I.,M.Si. Pembimbing II yang meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
4. Dr. Hj. Nuryani, M.A dan Hamdani Thaha., S.Ag.,M.Pd.I. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen, segenap pengurus dan staf IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan dan terutama program studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo khususnya angkatan 2015 yang telah bersedia

membantu dan senantiasa memberikan saran dan kritiknya sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.


7. Terima kasih untuk segenap seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, September, 2020

Penulis,



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا... ...ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , atau <i>ya'</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al- Qur'an (dari *al-Qur'ân*, Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, Maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAN LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT DAN HADITS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Sejarah Berdirinya Badan Penasihatatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan.....	15
2. Teknik Dasar Konseling Perkawinan.....	20
3. Perceraian	24
4. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian	27
5. Dampak Perceraian	29
C. Kerangka pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Keabsahan Data	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
1. Gambaran Lokasi Penelitian	40
2. Profil Sumber Daya Manusia Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Sukamaju.....	43
3. Upaya Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Sukamaju dalam Mencegah Perceraian	53
4. Kendala Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Sukamaju dalam Mencegah Perceraian	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS

Kutipan Ayat 1 Q.S. al-Rum/30:21	4
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/2:187	25
Hadits 1 Hadits tentang anjuran.menikah	2
Hadits 2 Hadits tentang anjuran.menikah	2



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama	7
Tabel 4.1 Jumlah Tempat ibadah di Kecamatan Sukamaju	43
Tabel 4.2 Keadaan Sumber Daya Manusia BP4 Kecamatan Sukamaju	44
Tabel 4.3 Program BP4 di Kecamatan Sukamaju	46
Tabel 4.4 Data konsultasi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian	47



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Khoirul Mawakhid, 2020. *“Peran Penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag dan Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I.,M.Si.

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya suatu lembaga yakni Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah kasus Perceraian di Kecamatan Sukamaju. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui profil Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki penyuluh BP4 di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui upaya penyuluh BP4 dalam mencegah kasus perceraian di kecamatan Sukamaju, untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di kecamatan Sukamaju.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan, pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan komunikasi. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sukamaju merupakan salah satu dari 15 BP4 tingkat Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sejak awal berdirinya, BP4 Sukamaju berada satu atap bersama KUA Kecamatan Sukamaju. Hasil data tahun 2019, KUA Kecamatan Sukamaju mempunyai 3 penyuluh, penyuluh PNS sebanyak 2 orang dan Non PNS 1 orang. Upaya BP4 dalam mencegah perceraian sejak didirikan telah banyak melakukan upaya pembinaan rumah tangga. Sejak pasangan mendaftar pernikahan di KUA, sebelum pernikahan diharuskan mengikuti kursus calon pengantin. Demikian juga pasca pernikahan BP4 ikut berupaya membina, memberikan advokasi, dan mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun Kendala yang dihadapi BP4 yaitu, terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Sukamaju, dukungan dana yang belum memadai, tidak terbukanya salah satu pihak yang berseteru, salah satu pihak tidak bersedia dihubungi, sikap bersikukuh untuk bercerai, masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4.

Kata Kunci: *Penyuluh, Mencegah, Perceraian.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan.¹

Perkawinan itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kedalam perzinaan. Hal ini disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, menikah bagi orang tersebut hukumnya wajib.²

Kehidupan suami isteri bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.³

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 98.

²Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Cet. 1; Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), h. 11-12.

³Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 8

Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁴ Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."⁵

Kemudian hadits selanjutnya:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِنِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِجَارِيَةِ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 41.

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Kitab : Nikah/ Juz 1*, (Semarang: Toha Putra), h. 592.

وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
 أبو داود)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai 'Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian Utsman berkata kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya (HR. Abu Daud).⁶

Membina keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada al-Quran dan Hadits agar calon mempelai lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.

Perceraian merupakan penyebab rusaknya suatu perkawinan, pada kenyataannya tak jarang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada sebuah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, yang dimaksud perkawinan yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pertimbangannya

⁶Abu Daud Sulaiman bin Al-asy A'sy Assubuhastaani, *Kitab : Nikah/ Juz 2*, (BairutLibanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M), h. 85.

ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Dengan adanya Undang-Undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima.⁷Diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya sampai suami isteri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Allah swt. berfirman dalam (QS. al-Rum/30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸

⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2-3.

⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, (Direktoral Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: Jakarta, 2007), h. 78.

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “taskunu” dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan *warahmat* yang berarti kasih sayang.⁹

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai teratur. Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai teratur itu haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib dengan mengadakan pesta perkawinan.¹⁰

Secara umum terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti hubungan tidak harmonis, meninggalkan kewajiban, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan krisis moral. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten untuk membekali individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik dalam menghadapi goncangan perkawinan.

BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) adalah lembaga resmi yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Bandung: Lentera Hati, 2004), h. 35.

¹⁰Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 31.

tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri dan sejahtera baik material maupun sepirtual, dimana BP4 menyediakan ruangan dan petugas khusus untuk memberikan solusi agar suami isteri yang mengalami perselisihan dan permasalahan keluarga tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis.¹¹

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasihat perkawinan. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Atas persetujuan Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di Kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan

¹¹Nofri Yendra, *Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal BIMAS Islam Vol. 6, No. 1, 2013, h. 50.

bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan¹².

Berikut data jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara periode tahun 2014-2018:

Tabel 1.1 jumlah kasus perceraian tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah perkara yang diputus
1.	2014	567
2.	2015	892
3.	2016	764
4.	2017	988
6.	2018	1,067

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama tahun 2018

Data pada tabel 1 di atas, menunjukkan laju pertumbuhan perceraian tentang perkara yang diputus dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kasus perceraian terendah dicapai pada tahun 2014 yaitu 567 kasus, sedangkan pertumbuhan tertinggi yaitu di tahun 2018 mencapai 1,067 kasus.

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan perceraian mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan angka perceraian perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat tiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Terdapat beberapa upaya yang biasa dilakukan BP4 untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perceraian. Misalnya dibidang pembinaan, biasa melalui bimbingan konseling pranikah dan layanan konsultasi atau konseling bagi keluarga yang bermasalah. Berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam

¹²H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 1996), h.7.

sebuah keluarga seperti masalah komunikasi dan kesalahpahaman, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi dan masih banyak lagi permasalahan yang sering terjadi pada keluarga. Jika pasangan suami isteri tidak dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana, maka seringkali perceraian menjadi pilihannya.

Oleh karena itu, peranan BP4 sangat dibutuhkan baik pada waktu pra perkawinan ataupun pasca nikah. Hal ini dilakukan sebagai media untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai suci dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Peran Penyuluh Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*".

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini tentu disertai beberapa alasan. Mulanya mengenai kasus perceraian yang terus terjadi dilihat dari berbagai dari sudut pandang dan alasan. perceraian sewenang-wenang, mengakibatkan kaum wanita banyak yang menderita dan anak-anak terlantar. Sehingga tidak saja merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan dapat meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan.

BP4 merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibidang pembinaan di wilayah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang memiliki peran signifikan dalam kelangsungan rumah tangga harmonis. BP4 tidak hanya berperan

sebagai lembaga penasihat saja, melainkan berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi.

Penelitian ini mengangkat persoalan layanan konsultasi atau konseling bagi keluarga yang bermasalah, sehingga sangat relevan dengan jurusan bimbingan konseling islam, selain itu didukung oleh referensi yang cukup dan lokasi yang mudah dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi yaitu:

1. Bagaimana profil Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh BP4 Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana upaya penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui profil Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki penyuluh BP4 di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
2. Mengetahui upaya Penyuluh BP4 dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

3. Mengetahui kendala yang dihadapi Penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam peran konselor Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian serta memperkaya khazanah keilmuan pada jurusan Bimbingan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya pengetahuan tentang perkawinan agar tidak melakukan tindakan perceraian dalam membentuk keluarga bahagia

E. Definisi Operasional Variabel

Menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah status yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajiban. Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana peranan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

2. Perceraian adalah suatu keputusan yang mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai isteri berakhir dengan meminta Pemerintah untuk dipisahkan.

3. Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama yang bergerak dalam pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum membahas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini maka peneliti terlebih dahulu memaparkan penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut:

Pertama, Jurnal pendidikan dan konseling yang ditulis oleh Kenedi yang berjudul “*Model Konseling Pranikah Berorientasi pada Pengembangan Konsep Diri.*” Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat perceraian dan perselisihan yang semakin meningkat saat ini. Hal tersebut berkaitan dengan konsep diri bagi calon pengantin. Sementara itu peran BP4 dianggap tidak optimal dalam menanggapi fenomena tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menguji efektifitas model bimbingan konseling pranikah yang berorientasi pada pengembangan konsep diri dan beberapa aspek yang berhubungan dengan perkawinan para remaja dan pelajar terutama di tanah Minang.¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kenedi dengan penelitian kali ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama dilatarbelakangi oleh perceraian dan perselisihan dalam perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian oleh Kenedi berorientasi pada pengembangan konsep diri, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran BP4 dalam mencegah perceraian.

¹Gusril Kenedi. *Model Bimbingan Konseling Pranikah Berorientasi Konsep Diri, (Studi Kasus Tentang Persiapan Perkawinan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang)*, Jurnal Pendidikan: UPI Digital Repository.

Kedua, Isman Muhlis dengan judul “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pranikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, waRohmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan manajemen. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, metode penelitian analisis data, metode penentuan informan, jumlah penelitian dalam penelitian ini adalah 9 orang. Setelah mengadakan penelitian tentang efektivitas bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, dapat dipahami bahwa dari 250 pasang peristiwa perkawinan pada tahun 2014 sedangkan peristiwa perceraian atau pasangan bermasalah yang berujung pada perceraian berjumlah 24 pasang. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sudah dianggap efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sulit memahami materi kursus pranikah yang disampaikan oleh konselor disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) berbagai bentuk kegiatan BP4 perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi, baik dari segi metode, materi, dan evaluasi. 2) untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka perlu adanya pendekatan persuasif kepada masyarakat guna mengetahui apa yang menjadi kendala yang dialami setiap pasangan. 3) dukungan dan masukan dari masyarakat mengenai manajemen bimbingan pranikah sangatlah diharapkan karena ini dapat membantu untuk

menjalankan program BP4 dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.² Peneliti memberikan contoh penelitian ini agar peneliti lebih paham dan lebih mengerti persoalan mengenai hal tersebut dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi.

Ketiga, Feberiana Wulansari dengan judul “*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 429 orang yang terdiri dari 421 orang yang telah mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2014 dan pegawai yang bertugas di KUA Kecamatan Kedondong berjumlah 8 orang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Yang terdiri dari 6 orang (3 pasangan) yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan 3 orang pegawai yang memberikan bimbingan pranikah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan

²Isman Muhlis “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bakantaeng*” Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, 2015.

dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu UU perkawinan dan fiqh *munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.³

Dengan demikian dari hasil penelitian terdahulu ini berbeda dengan yang peneliti akan lakukan, dan perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah tentang letak lokasi yang diteliti, dan penanganan masalah yang dilakukan. Sedangkan persamaannya penelitian ini sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.

B. Kajian Pustaka

1. Sejarah berdirinya BP4 (Badan Penasihat-an Pembinaan Pelesarian Perkawinan)

Nasihat perkawinan yang dalam bahasa asing disebut: (*marriage counseling*) adalah suatu proses pertolongan yang berikan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaannya. Nasihat perkawinan sebelum kawin (*pre-marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami-istri, agar mereka memahami secara objektif peranan-peranannya dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung

³Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Institute Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga.⁴

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasihat perkawinan. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Atas persetujuan Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di Kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan.⁵

Pembentukan BP4 sedikitnya didorong oleh tiga hal, yaitu: tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur, dan praktek poligami yang tidak sehat. Pada tahun 1950-an, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

⁴Amidhan, dkk, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), h. 110.

⁵H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP,1996), h.7.

angka perceraian pernah mencapai 60% sampai 80% dan itu didorong oleh adanya perlakuan semena-mena terhadap wanita. Akibatnya banyak anak-anak yang menjadi korban, dan tidak sedikit istri yang tidak menentu nasibnya karena para suami meninggalkan istri dan anaknya-anaknya begitu saja tanpa pesan dan kesan.

Sejak berdirinya BP4 telah terasa perannya yang begitu sangat berarti bagi dunia perkawinan, yang lebih penting lagi, yakni salah satu alasannya dalam memperjuangkan lahirnya sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang masalah perkawinan. Melalui perjalanan panjang sejak tahun 1962 dimana BP4 mendesak Pemerintah agar segera membuat dan mengesahkan Undang-Undang tentang perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka tercapailah cita-cita BP4, terlebih dengan dicantumkannya Pasal 39 ayat (1): "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁶

Kompleksitas problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri, menuntut BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 ke depan tidak hanya berperan dan

⁶Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 32.

berfungsi sebagai lembaga penasihat perkawinan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator dan advokasi perkawinan.

a. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Sedangkan Misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

b. Tujuan BP4

Dalam anggaran dasar BP4 menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual.⁷

IAIN PALOPO

⁷Zubaedi, *Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, 2010, h. 470.

c. Syarat-syarat menjadi Konselor Perkawinan BP4

Konselor perkawinan di Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, harus memenuhi Kualifikasi sebagai berikut:

Konselor perkawinan harus:

- 1) Berkelakuan baik dan beramal saleh, terutama dalam kehidupan berkeluarga.
- 2) Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan.
- 3) Sudah mengikuti program pelatihan sebagai konselor perkawinan.
- 4) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan telah kawin.
- 5) Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang konseling perkawinan dan keluarga.

Di samping itu, konselor juga diharapkan memiliki beberapa aspek:

- a) Rasa pengabdian yang tinggi. Jika rasa pengabdian tinggi itu tidak tertanam pada diri konselor, maka jangan harap akan ikhlas dalam beramal bahkan sebaliknya setiap tindakannya akan didasarkan pada keuntungan.
- b) Motivasi yang kuat. Para konselor akan cepat putus asa dalam mengatasi perselisihan yang berat dalam perselisihan suami-istri.
- c) Mampu menerapkan metode yang baik. Karena metode yang diterapkan berpengaruh pada berhasil atau tidaknya dalam menangani suatu masalah.⁸

⁸Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h.166.

d. Teknik dasar dalam konseling perkawinan

Ada pelaksanaan proses konseling, teknik-teknik yang digunakan dapat bervariasi. Teknik dasar konseling tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Mendengarkan secara aktif

Mendengarkan aktif merupakan kemampuan yang sangat akurat didalam memahami apa yang dimaksud oleh klien. Selain mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh klien, terapis, atau konselor harus pula dapat menangkap kata-kata kunci yang dimaksud klien, mengamati bahasa tubuhnya, dan menghubunginya dengan keadaan klien saat pelaksanaan konseling.

2) Fokus dan Mengamati

Fokus dan mengikuti adalah dua istilah yang saling terkait satu dengan yang lain. Fokus dan mengamati ini meliputi tiga komponen penting, yaitu

- a) Kontak mata, dengan terciptanya kontak mata maka dapat menjadi hal yang positif, karena dapat membuat klien merasa didengarkan dan diperhatikan.
- b) Perilaku nonverbal, perilaku nonverbal dari konselor seperti rileks, posisi tubuh yang menghadap klien, ekspresi wajah yang mendukung, dan bahasa tubuh yang lainnya merupakan hal yang penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam proses konseling.
- c) Ungkapan verbal, nada suara dan kecepatan serta intonasi suara yang dikemukakan oleh konselor secara tepat dan sesuai sangat

mempengaruhi kepercayaan klien kepada konselor. Apabila ungkapan verbal yang dikemukakan konselor sesuai dengan apa yang sedang klien alami atau rasakan, maka rasa percaya klien semakin bertambah kepada konselor.

d) Dorongan kepada klien

Dalam mendorong klien perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menyakinkan klien bahwa sebenarnya persoalan klien adalah persoalan yang dapat terjadi pada siapapun.
- b) Menyakinkan klien bahwa masalah yang dihadapi klien dapat diatasi.
- c) Perlu ditumbuhkan keyakinan pada diri klien bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang terjadi dengannya.
- d) Menumbuhkan bahwa pemecahan masalah disetujui dan diyakini klien dapat membuat dirinya merasa baik.

3) Refleksi

Refleksi merupakan teknik konseling yang bertujuan untuk mengekspresikan kembali hal-hal yang telah dinyatakan atau dikatakan oleh klien. Refleksi juga merupakan usaha untuk memperoleh kebenaran terhadap apa yang dipahami oleh konselor berkaitan dengan masalahnya.

4) Keterbukaan diri

Terdapat beberapa acuan dalam penggunaan *disclosure* (keterbukaan) terhadap informasi pribadi dari klien, yaitu sebagai berikut:

- a) Membicarakan mengenai diri sendiri, baik itu konselor maupun klien.
 - b) Membicarakan pengalaman masa lampau.
 - c) Fokus pada hal yang relevan dengan masalah klien.
 - d) Peka terhadap reaksi yang dirasakan klien.
 - e) Berbagi pengalaman pribadi antara konselor dan klien.⁹
- e. Peranan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseli, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga.

⁹Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta UII, Press, 2004). h. 152.

- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat.
- 6) Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskursus, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁰

IAIN PALOPO

¹⁰Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta.

2. Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak.¹¹ Menurut Gunarsa perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.¹²

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut *thalaq*, secara harfiah kata *thalaq* berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata *thalaq* dalam putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹³ Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Perceraian suami ataupun istri mempunyai hak yakni suami diberikan hak talak atau cerai, dan istri diberikan hak khuluk sedang hak fasakh dapat dilaksanakan oleh suami atau istri yakni:

Khulu' menurut bahasa artinya "tanggal". Misalnya disebutkan "khala'a tsaubahu" artinya "dia telah menanggalkan pakaiannya." Dinamakan demikian

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 1 Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 81.

¹²Gunarsa.S.D, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), h. 90.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.1; Jakarta; Kencana, 2006), h. 198.

¹⁴Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash,t,t), h. 64.

karena wanita itu adalah pakaian laki-laki itu adalah pakaian wanita, sebagaimana maksud firman Allah (QS al-Baqarah/2:187)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.¹⁵

Khulu' disebut juga "*fida*" atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.¹⁶ Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena sudah mendapat uang tebusan dari pihak istri atas permintaan cerai dari istri.

Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau sebab lain yang kemudian mencegah kelanjutan perkawinan.

IAIN PALOPO

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Lajnah Pentahsinan Mushaf Al- Qur'an*.(Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), h. 29.

¹⁶Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Al-Husna, 1994), h. 95.

Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memiliki persyaratan yang telah ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan.

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab:

- a. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
- b. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau diri istri terdapat suatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena bila dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri bahkan keduanya sekaligus.¹⁷

Realitas yang terlihat dari masyarakat, terjadinya kedangkalan penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang tidak sempurna juga menjadi penyebab tidak terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Pada hal keimanan dan ketaqwaan manusia, sesungguhnya sangat berpengaruh kepada kemampuan seseorang menghadapi berbagai masalah atau problema kehidupan. Hasil penelitian Dadang Hawari

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 243-244.

menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga erat kaitannya dengan komitmen agama, sebagai berikut:

- 1) Pasangan yang ternyata berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan keluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.
 - 2) Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan ketidakbahagiaan dalam berumah tangga.
 - 3) Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk mengalami *broken home* (suami/istri/anak minggat, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif).¹⁸
3. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian

Berdasarkan judul “*Peran Penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*”. Hal ini akan memberikan gambaran tentang keberadaan BP4 serta fungsi dan perannya dalam memberikan bimbingan untuk mencegah perceraian. Adapun obyek utama meliputi:

c. Hubungan tidak harmonis

Faktor utama penyebab perceraian adalah karena hubungan tidak harmonis antara suami istri. Kategori hubungan tidak harmonis adalah perselingkuhan, pertengkaran atau cekcok terus menerus, dan semua perihal yang menimbulkan

¹⁸Dadang Hawari, *Dimensi Religi Dalam Praktek Psikiatri Dan Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 10.

perselisihan, seperti masalah ekonomi, campur tangan orang tua dalam rumahtangga dan tuntutan finansial yang berlebihan dari salah satu pihak.

d. Meninggalakan kewajiban

Faktor penyebab perceraian selanjutnya adalah meninggalkan kewajiban antara lain seperti tidak menafkahi lahir batin, meninggalkan tanpa kabar atau tidak bertanggung jawab, dan mengabaikan satu sama lain atau tidak bertanggungjawab, dan mengabaikan satu sama lain atau tidak mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban suami istri.

e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor selanjutnya penyebab perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik maupun psikis. Alasan KDRT menjadi sebab perceraian. Alasan perceraian antara lain adanya penganiayaan berat atau kekejaman yang dilakukan salah satu pihak. Kategori KDRT yang dapat merugikan dan menyakiti salah satu pihak antara lain adalah: kekerasan secara jasmani dan mental atau psikologi seperti menampar, memukul, mengancam, melukai, berkata kasar dan keji.

f. Adanya Orang Ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak keluarga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan

psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.

Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat dapat terjadi karena alasan berikut ini:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar kemampuannya.
- 2) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 5) Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

4. Dampak Perceraian

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang disekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai.

¹⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

Karena bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:

a. Anak menjadi korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak yang tak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri didalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus menngubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanann keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuha sebagai korban ketergatangan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.

b. Timbulnya perselisihan atau permusuhan

Bila hubungan rumah tagga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak.

Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.

c. Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar dan menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Pasangan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita., tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Sedangkan problem kesehatan juga bisa disebabkan depresi karena bercerai.

d. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan dan anak-anak


Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi pasangan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.²⁰

²⁰ <https://repository.ar-raniry.ac.id/1230/1/Resty%20Humairah.pdf> di akses pada tanggal 24 Desember 2019 pada pukul 11:42.

C. *Kerangka Pikir*

Kerangka fikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menentukan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Kerangka fikir juga berfungsi sebagai penyederhanaan alur dan teori peneliti yang dikemukakan. Penelitian ini mengacu pada kerangka fikir tentang Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Adapun gambar dari skema dalam penelitian sebagai berikut:



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan profesi peneliti sebagaimana permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Peran Penyuluh BP4 dalam Mencegah Kasus Perceraian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang mempelajari tentang tatanan tatanan kehidupan di dalam masyarakat dan ikatan-ikatan kehidupan manusia sebagai obyek penyuluhan. Menurut Soejono Soekarno bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian, dan landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

2) Pendekatan Komunikasi

Pendekatan Komunikasi adalah pendekatan yang mempelajari hubungan pihak-pihak atau seseorang yang saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹ Berdasarkan pada pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dengan fokus obyek yang diteliti adalah Peran Penyuluh BP4 dalam Mencegah Perceraian.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang sanggup paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 4.

situasi sosial yang diteliti.² Berdasarkan pemaparan di atas, maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut: kepala KUA Kecamatan Sukamaju, Pegawai, Staf, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Masyarakat (pasangan suami-istri) yang telah mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Sukamaju.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang meliputi semua unsur instansi di Kantor KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara meliputi semua komponen kepegawaian mulai dari Kepala Kantor, Pegawai, Staf, serta Penyuluh yang ada di instansi tersebut. Dimana keseluruhan Komponen itu sebagai sumber informan, yang mempunyai kapasitas untuk memberikan dan menjelaskan informasi dan data.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan para informan inti kepenyuluhan KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yaitu Kepala KUA, Pegawai, Staf, Penyuluh yang akan memberikan informasi seputar cara-cara Penyuluh dalam mencegah kasus perceraian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada referensinya dengan pembahasan penelitian ini, baik dalam bentuk buku atau artikel ilmiah.

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 53.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data relevan dengan permasalahan judul, maka metode untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.³ Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa dilakukan melalui observasi tentang partisipan dalam menafsirkan fenomena dan keadaan yang terjadi.⁴ Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau penjelasan mengenai permasalahan secara mendalam sehingga memperoleh data yang akurat karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang mengandung petunjuk-petunjuk

³Nasution, *Metode Researse (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 318.

tertentu.⁵ Metode ini bertujuan untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari Kepala KUA dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dari teknik tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait peran

⁵Syarifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h.78.

Penyuluh BP4 dalam mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menganalisa data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu yang dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan sedang dibahas.⁶ Aktivitas dalam analisis data ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu kedalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggunakan obyek penelitian saat melakukan penelitian ini.⁷

Ada tiga jalur yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Disini, penulis menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan melalui metode wawancara dan observasi yang berkaitan dengan upaya Penyuluhan BP4 dalam mencegah perceraian.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu peran

⁶Nasution, *Metode Researse (Penelitian Ilmiah)*, h.125.

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 244.

Penyuluh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju.⁸

2. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju.⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menemukan temuan-temuan baru yang jelas setelah diteliti dalam berupa deskriptif hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori. Temuan tersebut dapat berupa gambaran suatu objek yang kemudian ditarik kesimpulan yang berasal dari beberapa data yang diperoleh. Kemudian setelah itu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan berupa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan.

⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cet.9; Bandung: Cv Alfa Beta, 2014), h. 92.

⁹Matthew B. Males, dkk, *Analisis dan Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h.16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Sejarah Didirikan KUA Kecamatan Sukamaju

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan Kantor Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang keagamaan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan program Kantor Kementerian Agama dibidang urusan agama Islam, KUA berhadapan langsung dengan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan.

Kecamatan Sukamaju mewilayahi 25 desa diantaranya Sukamaju, Salulemo, Sapta Marga, Kaluku, Tamboke, Minanga Tallu, Lampuawa, Katulungan, Tulung Indah, Tulung Sari, Wono Sari, Mulyasari, Sukadamai, Sukamukti, Sukaharapan, Sidoraharjo, Tolangi, Mulyorejo, Rawamangun, Wonokerto, Sumberbaru, Banyuwangi, Subur, Paomacang dan Lino, dengan luas wilayah 255,48Km² dengan batas-batas wilayah antara lain:

- Sebelah Utara : Kecamatan Mangkutana
- Sebelah Selatan : Kecamatan Malangke
- Sebelah Barat : Kecamatan Bone-bone
- Sebelah Timur : Kecamatan Mappedeceng

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju resmi didefenitifkan sejak tahun 1990 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bone-Bone dan mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada tahun anggaran

1993/1994.¹ Keberadaan KUA kecamatan Sukamaju yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mengingat mayoritas penduduk di wilayah kerja KUA kecamatan Sukamaju beragama Islam. Meskipun keberadaan KUA Kecamatan Sukamaju dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak dikesampingkan.

Seiring perjalannya KUA Kecamatan Sukamaju telah mengalami banyak pergantian pemimpin diantaranya:

1. Drs. Anas Hud (1990-1993)
2. Drs. H. Rohani Tamin (1993-1998)
3. Drs. Rudding B (1998-2003)
4. Syamsul Hadi, S.Ag. (2003-2007)
5. Drs. Sudarmin (2007-2008)
6. Muh. Hatta Yasin, S.Ag. (2008-2011)
7. Drs. Syamsuddin (2011-2012)
8. Maliki S.Pd.I (2012-2019)
9. Ibnu Wahab, S.Ag., M.H. (2019-Sampai Sekarang).²

¹Sumber Data : *Kantor Urusan Agama Tahun 2019.*

²Sumber Data : *Kantor Urusan Agama Tahun 2019.*

b. Visi, Misi dan Progran Kerja KUA Kecamatan Sukamaju

1) VISI : “Terwujudnya Pembinaan Urusan Agama Islam dan Keagamaan menuju masyarakat Sukamaju yang Religius rukun dan damai”.

2) MISI :

1. Mengoptimalkan pelayanan teknis administrasi Nikah dan rujuk.
2. Mengoptimalkan pembinaan lembaga keagamaan.
3. Mengoptimalkan upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur’an.
4. Meningkatkan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagaman.
5. Meningkatkan pembinaan dan informasi haji dan umrah.
6. Meningkatkan pelayanan dan konsultasi BP-4.
7. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.

3) PROGRAM KERJA

Adapun program kerja KUA Kecamatan Sukamaju:

1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan ketertiban kearsipan
3. Penyuluhan keagamaan tentang harta warisan
4. Peningkatan pelaksanaan bimbingan munasik haji
5. Penyajian data melalui papan statistik
6. Penataan halaman kantor
7. Peningkatan hubungan dengan instansi lainnya.³

³Sumber Data : *Kantor Urusan Agama Tahun 2019.*

c. Agama dan Kepercayaan

Keadaan agama dan kepercayaan penduduk asli kecamatan Sukamaju mayoritas beragama Islam namun, ada beberapa masyarakat yang datang dari luar dan menntep di Kecamatan Sukamaju karena tuntutan profesinya. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Sukamaju dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Tempat ibadah di Kecamatan Sukamaju tahun 2019

1)	Masjid	=	67	Buah
2)	Musholla	=	63	Buah
3)	Gereja	=	26	Buah
4)	Pura	=	29	Buah

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Tahun 2019

d. Fasilitas Kantor

Pada umumnya kantor merupakan pusat pelayanan masyarakat sesuai dengan tujuan adanya. Kantor Urusan agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara memiliki ruangan yang terdiri ; ruangan Kepala, ruangan pegawai, ruangan sekretaris, ruangan Gudang, WC, dan ruangan tamu. Di kantor Urusan Agama terdapat dua print dan dua komputer, serta ada penyimpanan berkas seperti lemari.

2. Profil BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Kecamatan Sukamaju

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sukamaju merupakann salah satu dari 15 BP4 tingkat Kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Luwu Utara. Sejak awal berdirinya, BP4 Sukamaju berada satu atap bersama KUA Kecamatan Sukamaju.

a. Sumber Daya Manusia

Hasil data tahun 2019, KUA Kecamatan Sukamaju mempunyai 3 penyuluh, penyuluh (PNS) sebanyak 2 orang dan Non PNS 1 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keadaan Sumber Daya Manusia BP4 Kecamatan Sukamaju

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT
1	SYAMSIR, S.Ag	Penyuluh	III/B
2	YENNI GIANITA, S.Hi, M.H	Penyuluh	III/D
3	MUHAJIRIN, S.Pd	Penyuluh	-

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Tahun 2019

Dari keterangan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa keadaan Sumber daya Manusia (SDM) pada Penyuluh BP4 Kecamatan Sukamaju sebagian besar tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Lulusan perguruan tinggi yang memiliki kualitas kinerja yang baik sesuai bidangnya.

Selain itu, Menurut Bapak Ibnu Wahab, penyuluh BP4 juga harus memiliki Kompetensi sebagai berikut:

1) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal penyuluh BP4 yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan dan berakhlak mulia.

2) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial diharapkan penyuluh BP4 mempunyai kemampuan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan klien/peserta penasihatan.

3) Kemampuan professional

Kemampuan professional yaitu diharapkan tenaga penyuluh BP4 yang professional dalam melaksanakan misi pembinaan keluarga sakinah, dan penurunan angka perceraian. Ada tiga hal yang perlu diketahui oleh seorang penyuluh BP4 yang selanjutnya dapat dinasihatkan kepada sasaran penasihatan, yaitu:

- a) Asas Undang-Undang Perkawinan
 - b) Tuntunan Agama dalam Perkawinan
 - c) Program Nasional yang kaitannya dengan perkawinan.⁴
- b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan di BP4 Kecamatan Sukamaju secara umum yaitu seluruh warga Kecamatan Sukamaju dan sekitarnya. Sasaran khusus dari kegiatan BP4 Kecamatan Sukamaju yaitu:

- 1) Warga yang beragama Islam
- 2) Remaja usia siap nikah
- 3) Calon pengantin
- 4) Pasangan suami istri

⁴Ibnu Wahab, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara* (4 Desember 2019).

c. Data program

BP4 Sukamaju dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan mutu perkawinan dan menciptakan keluarga *sakinah* bagi umat Muslim Indonesia, mewujudkan dalam bentuk bermacam program. Berikut Rencana Program Kerja disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Program BP4 di Kecamatan Sukamaju

NO	PROGRAM BP4
1	Penasihat praperkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan
2	Setiap keluarga atau masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga dihimbau sebelum ingin melangkah kejenjang perceraian ke pengadilan agama diwajibkan untuk datang ke kantor KUA untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu.
3	Pendistribusian/membagi buku, do'a dan majalah Nasehat Perkawinan kepada Calon pengantin.
4	Penasihatan terpadu (suscatin) dilaksanakan setiap tahun
5	Memberikan pembinaan kepada pelajar/remaja berkerjasama dengan SLTP/SLTA.

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Tahun 2019

d. Mitra Kerja

Mitra kerja ialah pihak-pihak yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan di BP4 Kecamatan Sukamaju. Berikut merupakan mitra kerja dari BP4 Kecamatan

Sukamaju diantaranya: Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, Puskesmas Kecamatan Sukamaju, Sekolah-sekolah tingkat atas di kawasan Sukamaju.

e. Tingkat Perceraian di Kecamatan Sukamaju

Gambaran perceraian di Kecamatan Sukamaju mengacu kepada data yang berasal dari KUA Kecamatan Sukamaju, berdasarkan penelusuran dokumen yang berada di Kecamatan Sukamaju, tidak ada data tentang perceraian yang ada hanya data tentang pernikahan, karena untuk data perceraian sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama. Data tentang pernikahan diambil 5 tahun terakhir mulai dari 2014-2018, berdasarkan catatan dokumen KUA Kecamatan Sukamaju tahun 2014 tercatat sebanyak 435 pernikahan, tahun 2015 sebanyak 351 pernikahan, tahun 2016 sebanyak 362 pernikahan, tahun 2017 sebanyak 353 pernikahan, dan tahun 2018 sebanyak 370 pernikahan.⁵

Terkait dengan perceraian data yang ada di KUA hanya sebatas data konsultasi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian, dari data itupun tidak seluruhnya berakhir pada vonis perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan penelusuran dokumen dapat digambarkan pengajuan perceraian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data konsultasi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian

No.	Data konsultasi 2015-2018			
1.	2015	2016	2017	2018
2.	53	45	24	22
Jumlah	144			

Sumber : KUA Kecamatan Sukamaju tahun 2018

⁵Sumber Data : Kantor Urusan Agama Tahun 2019

Menurut bapak Ibnu Wahab selaku Kepala KUA jumlah masyarakat yang mengajukan konsultasi perceraian tidak seluruhnya tercatat didokumen KUA. Artinya, data di atas bukanlah data keseluruhan hal ini disebabkan ada sebagian masyarakat yang tidak bersedia namanya tercatat di dokumen karena mereka masih menyimpan harapan untuk dapat berdamai dengan pasangannya.⁶

B. faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian

Umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong pada pasangan yang satu dengan yang lain saling berbeda. Secara umum yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara antara lain:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Dahulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri dan tidak bergantung pada anggota keluarga lain, maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk bercerai, hal ini tetap bergantung pada konteks dan kondisi suatu masyarakat atau keluarga tertentu. Modal dasar seorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh

⁶Ibnu Wahab, Kepala KUA Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 04 Desember 2019.

kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, akan memicu munculnya sebuah perceraian

Menurut bapak Ibnu Wahab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Bahwa pasangan yang tidak dapat mengendalikan uang yang dipergunakan untuk kelangsungan keluarga, akan merasa sulit untuk menyesuaikan masalah ekonomi. Akibatnya hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik dalam keluarga dan menghambat penyesuaian diri dalam pernikahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka akan membuat berkurangnya sikap saling menghargai dan saling mempercayai”.⁷

2. Adanya orang ketiga.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik pada pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi yang hancur, akan tetapi menyebabkan hilangnya kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup.

Menurut Yenni Gianita Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Masalah perceraian yang disebabkan karena adanya orang ketiga atau PIL (pria idaman lain) dan WIL (wanita idaman lain) yang dimaksud seperti suami selingkuh karena isteri cerewet, suami curhat kepada janda sehingga membuat janda dan suami tersebut merasa nyaman satu sama lain dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan tanpa sepengetahuan isteri, suami yang bekerja di luar pulau jarang bertemu sedangkan isteri memiliki PIL (pria idaman lain). Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh

⁷Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 04 Desember 2019

faktor intern, tetapi juga faktor ekstern. Hal demikian ini menyebabkan hubungan perkawinan yang tidak selalu harmonis”⁸.

Memang tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan terlebih lagi dalam pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada hubungan. Tidak heran bila perselingkuhan memainkan peran penting dalam perceraian.

Menurut bapak Ibnu Wahab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa:

“Kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya. Perselingkuhan itu terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar juga membandingkan sifat isterinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku diawal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa marah, sakit hati, dan menghilangkan kepercayaan. Kondisi demikian akhirnya mendorong terjadinya rumah tangga tidak harmonis sehingga dorongan untuk bercerai semakin membesar. Oleh karena itu pasangan tidak memikirkan kembali pada prinsip awal pernikahan janji suci dan sakral”⁹.

3. Komunikasi

Memang ironis dijamin sekarang sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang kurang saling berkomunikasi dengan pasangan sendiri, dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman kantor, rekan kerja. Tidak adanya rasa saling perhatian dan komunikasi antara pasangan sehingga sulit terjalin keinginan bekerjasama dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan. Konflik semakin parah karena masing-masing individu tidak bersedia untuk

⁸Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 04 Desember 2019.

⁹Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 04 Desember 2019.

bekerjasama dan saling mempercayai dan resiko untuk terjadinya perceraian semakin lebar.

Menurut Yenni Gianita Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa:

“Gagal komunikasi disebabkan tidak adanya keterbukaan kepada pasangan, kurangnya perhatian. Gagal komunikasi membuat pasangan suami istri tidak dapat mengetahui sesuatu yang menjadi keinginan atau keluhan pasangan Padahal sebagaimana diketahui rata-rata dalam sebuah pasangan sama-sama bekerja sehingga waktu berkumpul untuk bertukar pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pasangan tidak terjalin baik, komunikasi diantara anggota keluarga tidak ditemukan lagi. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui *sharing* peran dalam rumah tangga yang dapat dibicarakan sesuai dengan waktu yang tersedia”.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada para penyuluh, masalah perceraian yang paling dominan terjadi di kalangan masyarakat dikarenakan adanya orang ketiga (PIL/WIL) yang disebabkan oleh gagalnya komunikasi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami atau isteri. Pada dasarnya permasalahan penyebab perceraian memiliki keterkaitan antara masalah yang satu dengan permasalahan yang lain. Solusi yang selalu diterapkan untuk permasalahan apapun adalah penasihatn untuk mempengaruhi para pihak agar berfikir lebih jernih lagi, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan pasca melakukan konsultasi kepada penyuluh BP4.

Menurut bapak samsir Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menyatakan:

“Upaya BP4 dalam pembinaan keluarga khususnya perceraian dianggap maksimal. Alasannya setiap pasangan yang datang meminta untuk diberi

¹⁰Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 04 Desember 2019.

nasihat, pada umumnya berhasil dalam arti bahwa yang awalnya sudah di ambang perceraian, setelah diberi nasihat dan setelah keduanya menyadari kekurangan masing-masing semuanya kembali menjadi baik seperti sedia kala. Akan tetapi yang menjadi kendala saat ini ketika masalah sudah sampai ke Pengadilan Agama, BP4 sudah tidak mendapat kesempatan untuk memberikan nasihat kembali”.¹¹

Hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan bahwa sebelum kasus perceraian tersebut sampai ke Pengadilan Agama diharuskan untuk datang ke BP4 sebagai lembaga Penasihat pernikahan. Di samping itu, setiap adanya perceraian di Pengadilan Agama tembusan yang diberikan baik ke Departemen Agama maupun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju tidak maksimal. Sehingga data yang ada juga tidak memadai. Padahal jika dirinci secara jelas begitu banyak perceraian yang terjadi tiap tahunnya, akan tetapi yang datang untuk berkonsultasi ke BP4 dapat dihitung jari. Maka disinilah pentingnya sosialisasi dimasyarakat tentang fungsi dan peran BP4 dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada para konselor, masalah perceraian yang paling dominan terjadi di kalangan masyarakat disebabkan adanya orang ketiga (PIL/WIL) yang disebabkan oleh gagalnya komunikasi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami atau isteri. Pada dasarnya permasalahan penyebab perceraian memiliki keterkaitan antara masalah yang satu dengan permasalahan yang lain. Solusi yang selalu diterapkan oleh konselor untuk permasalahan apapun adalah penasihat untuk mempengaruhi

¹¹Samsir, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 04 Desember 2019.

para pihak agar berfikir lebih jernih lagi, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan pasca melakukan konsultasi kepada konselor BP4.

3. Upaya Penyuluh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Badan penasihat pembinaan pelestarian pernikahan merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga. Khususnya perselisihan antara pasangan suami istri. Agar lebih difungsikan peran BP4 dalam mencegah perceraian diperlukan upaya yang dapat merubah suatu kepentingan kepada keluarga yang bersifat merugikan antara keduanya menjadi lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya. Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta keluarga bahagia dan sejahtera harus melalui kerjasama, kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang tidak terlepas dari ketertiban semua pihak.

Upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 di KUA Kecamatan Sukamaju dalam mencegah perceraian. Adapun program-program bimbingan keluarga yang dilakukan BP4 adalah sebagai berikut:

a. Program Penasihat Pra Perkawinan

Program penasihat pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan, program ini dijalankan untuk setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, sebelum melakukan pernikahan para calon pengantin

diwajibkan untuk mengikuti proses bimbingan terlebih dahulu, setelah melakukan proses pernikahan, program ini dilakukan agar para calon pengantin dapat lebih siap menerima keadaan yang ada di dalam rumah tangga.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamaju dilaksanakan bertempat di ruang KUA Kecamatan Sukamaju, petugas BP4 membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus di penuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- 2) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Sukamaju;
- 3) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang diisi ke KUA Kecamatan Sukamaju dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau crosscheck data
- 4) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan Suami-istri, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin

sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sukamaju.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan beberapa pasangan Suami-Istri:

“Seingat saya sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya hanya perlu menunggu surat undangan bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA”.¹²

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah berikut ini:

“Pertama saya dan suami saya disuruh mengisi fomulir dari KUA dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran, surat persetujuan dari orang tua, dankarena saya waktu menikah masih berumur 19 tahun jadi saya disuruh membuat surat izin dari orang tua. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.”¹³

Dari pernyataan kedua pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah.

Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Sukamaju membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak untuk diurus misalnya saja harus

¹²Nurdianto dan Anisa, pasangan suami istri, *Wawancara*, masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 05 Desember 2019.

¹³Adi Sufyan dan Jihan Fadilah, pasangan suami istri, *Wawancara*, masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 05 Desember 2019.

meminta surat keterangan untuk menikah dari kelurahan atau desa, surat keterangan dari orang tua dan kelurahan.

Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak KUA pastinya calon pengantin akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Sukamaju bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

“Sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan pernikahan, ada yang namanya bimbingan pra nikah, dan pranikah itu sekarang berubah nama menjadi SUSCATIN (Kurus Calon Pengantin) dan itu adalah tahap pertama. Di KUA itu calon pengantin diberikan kursus, arahan dan bimbingan. Bagaimana agar mereka bisa untuk melangsungkan pernikahannya”.¹⁴

Adapun materi yang disampaikan dalam proses bimbingan penasihatan pra perkawinan atau konsultasi sebelum perkawinan, sebagai berikut:

- a) Meluruskan niat, pembimbing menanyakan kepada calon pengantin apakah memang sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga karena menikah adalah sunnah dan bernilai ibadah.
- b) Pelatihan Ijab dan Qabul, pembimbing menuntun calon mempelai laki-laki untuk mengucapkan kalimat *saya terima nikah dan kawinnya si fulan binti si fulan dengan mas kawin tersebut*.

¹⁴Samsir, Penyuluhdi KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

- c) Mengetahui hak dan kewajiban suami istri, pembimbing memberikan arahan seperti suami istri berhak untuk dicintai, disayangi, memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- d) Menuntun calon pengantin dalam membacakan dua kalimat syahadat.
- e) Menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dengan mertua, ipar dan tetangga, pembimbing memberikan nasihat agar kedua mempelai bisa menghormati mertua karena mertua sama dengan orang tua sendiri, bertutur kata lemah lembut dan bersikap sopan dihadapan mereka.

Sebagaimana penuturan oleh bapak Ibnu Wahab selaku Kepala KUA

Kecamatan Sukamaju yang menyatakan :

“Selama ada program SUSCATIN (kursus calon pengantin), Alhamdulillah dibandingkan dengan bimbingan sebelumnya, pihak BP4 Kecamatan Sukamaju dapat lebih maksimal dalam melakukan bimbingan. Dalam artian mereka sudah punya modal yang lebih untuk melangsungkan hidup rumah tangganya yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Sehingga diharapkan perceraian itu bisa menurun, setelah adanya bimbingan SUSCATIN itu sendiri”¹⁵.

Pemberian buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan tak luput untuk diberikan kepada calon pasangan pengantin, dan dari buku itulah para pengantin bisa memperoleh ilmu tambahan sebagai pelengkap sekaligus pengingat dalam melakukan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Sukamaju.

b. Penasihatatan Masalah Perkawinan

Setiap rumah tangga yang ada permasalahan sebelum melangkah kejenjang perceraian ke pengadilan agama, dihibmabau untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, terkait permasalahan apa yang mereka hadapi agar bisa

¹⁵Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat menggugurkan niatnya untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh BP4 KUA Kecamatan Sukamaju di tahun 2019 dari bulan Januari hingga Oktober terdapat tujuh pasangan yang melakukan penasihatan masalah perkawinan dengan berbagai macam-macam kasus dan kebanyakan yang sudah retak rumah tangganya dan terjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal itu merupakan suatu tantangan besar bagi penyuluh BP4 yang harus mampu menjadi penengah dan memberikan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi semaksimal mungkin, yang di ibaratkan oleh ibu Yenni Gianita, seperti sebuah bangunan gedung yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu membenahi dan memperkokoh bangunan tersebut, lagi. Namun karena kegigihan dan kerja keras BP4 KUA Kecamatan Sukamaju dari tujuh pasangan tersebut terdapat empat pasangan yang berhasil di damaikan kembali dan menemukan jalan keluar, sedangkan yang tiga pasangan lagi tidak dapat diselamatkan rumah tangganya.¹⁶

Perlu ditegaskan disini BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkaranya agar mampu untuk diselesaikan dan mendapat titik temu. Dalam proses konseling dan mediasi tersebut tujuannya adalah memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatan berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan berdamai, namun apabila

¹⁶Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka putusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian.

“Penasihatan pada dasarnya hanyalah sebagai perantara. Dalam hal ini mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian”.¹⁷

BP4 Kecamatan Sukamaju selalu bersikap netral, tidak memihak antara pihak satu dengan pihak lainnya lain. BP4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang sedang dalam kasus untuk mengungkapkan pendapatnya dari kedua belah pihak tanpa berat sebelah. BP4 selalu berusaha mendamaikan dengan mencari titik temu dalam masalah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Berikut proses penasihatan BP4 Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara:

- 1) Daftar ke BP4
 - Menunjukkan identitas (KTP, Surat Nikah,)
- 2) Menunggu Panggilan di Ruang Tunggu.
 - Menunggu giliran untuk di panggil oleh petugas BP4 secara bergantian.
 - Suami menghadap ke petugas BP4 untuk penasihatan dan setelah itu baru istri.

¹⁷Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

- Setelah keduanya diadakan untuk penasihatan pertama dan masalahnya belum tuntas maka yang bersangkutan akan dipanggil ulang.
- 3) Menunggu Panggilan di rumah
- Suami istri menunggu panggilan di rumah oleh petugas BP4 melalui panggilan surat atau telepon.
 - Suami atau istri menghadiri panggilan BP4 untuk diadakan atau diberikan penasihatan.
- 4) Penasihatan pada pihak suami
- Sesuai dengan jadwal panggilan dari BP4 suami masuk ke ruang BP4 untuk penasihatan secukupnya.
- 5) Penasihatan pada pihak istri
- Sesuai dengan jadwal panggilan dari BP4 istri masuk ruangan BP4 penasihatan secukupnya.
- 6) Penasihatan kepada kedua belah pihak
- Kedua belah pihak menghadap lagi ke petugas penasihatan untuk mengklarifikasi sebagai penasihatan terakhir.
- 7) Penandatanganan perjanjian perukunan atau perdamaian kedua belah pihak.
- Penandatanganan perjanjian perukunan atau perdamaian kedua belah pihak (suami istri) di hadapan petugas penasihatan.
- 8) Pergi ke pengadilan proses perceraian.
- Bila yang bersangkutan tidak bisa rukun kembali, BP4 memberikan pengantar ke Pengadilan Agama.

c. Pembinaan Keluarga Sakinah

Pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa adanya rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga, misalkan perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristri lagi (pologami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu BP4 yang telah melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, peranan BP4 tidak hanya sebatas pada saat pranikah, namun pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan melakukan kunjungan rutin kemasyarakat. Hal ini dapat dilakukan karena BP4 memiliki perangkat berupa petugas penyuluh fungsional yang bertugas di setiap desa yakni Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila hal ini dimaksimalkan maka keluarga sakinah dapat terwujud di setiap rumah tangga.

Adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengikuti setiap penyuluhan yang dilaksanakan oleh P3N, maka akan menambah pengetahuan dan terbangunnya kesadaran suami isteri tentang keluarga sakinah.¹⁸

d. Memberikan Pendidikan Pra Nikah

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SLTP, atau SLTA. Dalam hal ini BP4 Kecamatan Sukamaju

¹⁸Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditujukan kepada para siswa khususnya mereka yang sudah duduk di bangku kelas duabelas. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran atau pada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan pesantren kilat pada bulan ramadhan.

Menurut ibu Yenni Gianita ada beberapa strategi yang diterapkan BP4 dalam meningkatkan layanan bimbingan keluarga dan juga untuk mengantisipasi tingkat perceraian di kecamatan Sukamaju, Adapun strategi yang dilakukan oleh konselor BP4 dalam meningkatkan layanan bimbingan keluarga dengan menerapkan Strategi model sosial, yaitu strategi perubahan yang digunakan untuk membantu seseorang klien yang memerlukan respon-respon yang diinginkan melalui pengamatan perilaku dari orang lain, pengamatan ini dapat ditujukan model sosial hidup oleh konselor dalam membentuk simbolis melalui tulisan dan model-model atau melalui imajinasi klien sendiri.¹⁹

Dalam penerapan strategi model sosial tersebut penyuluh menerapkan pada saat melakukan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi klien, penyuluh menerapkan model sosial tersebut dalam sebuah pengamatan. Adapun tahapan dalam melaksanakan strategi model sosial yang diterapkan penyuluh di lapangan adalah:

- 1) Demonstrasi model

Demonstrasi model ini diterapkan oleh penyuluh dengan mengambil contoh model yang akan diperankan dengan menggunakan metode pengamatan. Simbolis, atau tulisan. Pada saat tertentu penerapan model sosial itu digunakan

¹⁹Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

lewat penuturan film inspiratif di ruang bimbingan dengan harapan konseli dapat dimiliki semangat baru sesuai dengan film yang diputar. Adapun kegiatan pemutaran film yang dilakukan oleh penyuluh adalah jenis film muhasabah, hal ini diterapkan pada waktu kegiatan bimbingan berlangsung. Model ini diterapkan pada bimbingan keluarga sakinah, serta keagamaan umum.

Selain dari pemutaran film, pihak penyuluh juga menggunakan contoh masalah dalam rumah tangga yang berasal dari pasangan yang pernah berkontribusi dengan masalah mereka dan menjadikannya sebagai pengalaman sekaligus ilmu tambahan bagi konseli yang akan menikah agar tidak mengalami kejadian yang sama seperti pasangan-pasangan tersebut.²⁰

Nilai yang dapat diambil dari pengalaman pernikahan pasangan-pasangan yang bermasalah di masa lalu, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan kepada konseli tentang kisah-kisah perjalanan hidup, serta dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Penyuluh juga mencontohkan figur-figur orang sukses dalam proses perjalanan hidupnya dan berkarya sehingga diharapkan konseli dapat mengambil hal-hal yang baik.

2) Partisipasi Terbimbing

Dalam pemutaran film yang telah dilaksanakan, penyuluh mendampingi pemutaran film tersebut, disela-sela pemutaran penyuluh memberikan komentar-komentar yang diperlukan konseli agar dalam memahami sebuah nilai-nilai yang ada dalam film tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluh sehingga para konseli dapat mengambil manfaat dalam menjalani aktifitas sehari-sehari.

²⁰Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

Lain halnya dengan bimbingan pranikah yang hanya memberikan contoh-contoh kisah inspiratif serta materi-materi dalam memperkuat keinginan calon pengantin dalam melaksanakan tekad untuk menikah, disamping itu diberikan pula pemahaman-pemahaman dalam rangka menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.²¹

3) Eliminasi Respon

Apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan pada saat pemberian kisah pada penyuluhan pranikah atau pemutaran film penyuluhan keluarga sakinah maupun bimbingan keagamaan umum, maka penyuluh menyerahkannya dan hal itu dilakukan secara langsung. Sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga pola pikir dalam memahami sebuah teks sama dalam percontohan melalui figur-figur orang sukses atau orang yang diidolakannya dengan melihat sisi positif terhadap figur yang ditontonkan mestinya dapat membuka semangat baru konseli dalam menjalani kehidupannya.

4) Penguatan-penguatan dari pembimbing

Setelah menerapkan model tersebut diharapkan adanya perubahan dari konseli dengan memberikan motivasi dan penghargaan kepada konseli agar dapat menjalani proses kehidupannya dengan baik. Upaya yang dilakukan semata-mata menngharapkan adanya semangat yang baru dari konseli.

Dalam penerapan strategi model sosial tersebut penyuluh menerapkan pada waktu proses penyuluhan serta upaya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi konseli.

²¹Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

5) Evaluasi

Evaluasi terhadap adanya perkembangan dari strategi yang diterapkan serta program kegiatan yang lain dievaluasi oleh penyuluh setelah dilaksanakannya kegiatan yang dijalankan dengan mengetahui kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan yang dijalankan beserta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan.

Mengenai program peningkatan mutu perkawinan yang dilakukan oleh seluruh jajaran BP4 Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan cukup baik, karena dalam program yang dijalankan tersebut telah sesuai dengan yang telah direncanakan.²²

Beberapa uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan BP4 di Kecamatan Sukamaju sebagai lembaga keagamaan mempunyai peran yang sangat penting. BP4 juga berperan aktif dalam pembinaan masyarakat melalui dari kursus pada calon pengantin sampai pada pembinaan pasangan suami istri yang bermasalah.

4. Kendala yang dihadapi oleh penyuluh BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Perkembangan arus teknologi tidak bisa dibendung perubahan perilaku masyarakat demikian cepat. Maka BP4 harus melakukan reposisi peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi perkembangannya zaman.

BP4 yang dulu merupakan badan semi resmi dibawah Departemen Agama (kini Kementerian Agama) dan sejak tahun ke-14 tahun 2009 berubah menjadi

²²Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 09 Desember 2019.

organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

“BP4 sejak didirikan telah banyak melakukan upaya pembinaan rumah tangga. Sejak pasangan mendaftar pernikahan di KUA, sebelum pernikahan diharuskan mengikuti kursus pengantin. Demikian juga pasca pernikahan BP4 ikut berupaya membina, memberikan advokasi, dan mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah”.²³

Historisitas BP4 dari sebuah Badan Penasihatn Perkawinan dan penyelesaian perceraian setelah kursus ditangani Pengadilan agama dan KUA melayani masalah nikah da rujuk, maka BP4 berubah menjadi Badan penasihatn, Pembinaan, dan pelestarian perkawinan, sehingga tugas BP4 demikian mulia dalam mempertahankan mahligai rumah tangga. Kinerja BP4 kecamatan Sukamaju sudah nampak baik, namun hasilnya kurang begitu maksimal dalam meminimalisir angka perceraian, karena banyak hambatan yang dialami, namun BP4 sebagai badan konselor resmi yang bergerak dalam hal meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan perceraian serta melestarikan perkawinann umat islam di Indonesia.

Berikut kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam mencegah perceraian di KUA kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara:

- a. Terbatasnya SDM yang professional di KUA Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa menunjang kinerja lembaga tentu yang dibutuhkan adalah tentang professional yang memang kualifikasi keilmuannya pada aspek bimbingan dan Konseling. Di kantor KUA

²³Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara tidak terdapat satu pun dari tenaga yang ada yang kualifikasi keilmuannya memang pada aspek layanan bimbingan konseling. Hal ini dapat dilihat dari gelar tenaga profesional yang tentunya sesuai dengan keilmuannya”.²⁴

Hal ini sebagaimana penuturan Samsir selaku Penyuluh di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara Kantor KUA Kecamatan Sukamaju yang mengatakan:

“Salah satu kendala dalam rangka melakukan bimbingan adalah tidak adanya tenaga profesional yang memang kualifikasi ilmunya pada bidang bimbingan dan konseling, hal ini tentu menjadi kendala bagi kami para penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara karena rata-rata dari kami berasal dari agama akan tetapi dari bidang bimbingan konseling belum ada”.²⁵

Walaupun demikian proses layanan bimbingan tetap berjalan tetapi belum maksimal karena salah satu kendala tersebut. Disamping itu menurut penuturan kepala KUA Kecamatan Sukamaju bahwa;

“Wilayah Sukamaju sangat luas akan tetapi personil di KUA sangat sedikit, apalagi tenaga profesional yang tentu sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan bimbingan maupun mengisi ceramah-ceramah yang terkadang jadwalnya mendadak, biasanya kami yang ada di KUA merasa kewalahan terhadap padatnya jadwal bimbingan”.²⁶

- b. Dukungan dana yang belum memadai untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga profesional yang diluar kantor KUA.

Kebutuhan biasanya identik dengan dana tentunya, kebutuhan sangat bergantung dengan adanya dana. Dengan dana yang cukup maka kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Demikian pula halnya yang terjadi di KUA Kecamatan

²⁴Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

²⁵Samsir, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

²⁶Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

Sakamaju Kabupaten Luwu Utara masih kekurangan personil penyuluh yang ada, hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh kepala KUA bapak Ibnu Wahab bahwa;

“Di KUA Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sangat kekurangan personil atau tenaga professional karena tidak ada dana yang cukup untuk menyewa atau merekrut tenaga tersebut. Adapun tenaga horoner yang ada biasanya diberikan gaji seadanya saja sehingga kinerjanya pun kami tidak begitu sempurna, dalam artian kadang tidak maksimal untuk melakukan pekerjaan”.²⁷

Berdasarkan penuturan di atas, didapatkan pula bahwa pada tahun ini terdapat perekrutan oleh kementerian Agama pusat terutama pada perekrutan pegawai penyuluh tetap Non-PNS, dan diharapkan dengan adanya perekrutan ini dapat mengatasi hambatan dalam rangka meningkatkan layanan bimbingan konseling di KUA Kecamatan Sukamaju.

c. Tidak terbukanya salah satu pihak

BP4 Kecamatan Sukamaju selalu berusaha mencari informasi atas kliennya yang melaporkan masalah dengan mengedepankan profesionalitas dan penuh tanggung jawab. Namun, apabila salah satu pihak dari klien tidak terbuka dengan masalah yang dihadapi akibatnya adalah menimbulkan hambatan yang begitu besar bagi BP4 sebab tidak mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu diantara keduanya yang menjadi pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan.²⁸

²⁷Ibnu Wahab, Kepala KUA di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

²⁸Muhajirin, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

d. Salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi

Jika salah satu pihak dari klien sulit untuk dihubungi bahkan tidak bersedia untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi BP4 untuk menggali dan mendapat informasi yang obyektif. Dengan sikap salah satu klien tidak bersedia untuk dihubungi atau tidak bersedia datang tanpa keterangan apapun atau mengabaikan panggilan BP4 menandakan bahwa tidak ada itikad baik dari salah satu pihak tersebut untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan mencari solusi titik temu atas masalah yang dihadapi.²⁹

e. Sikap bersikukuh untuk bercerai.

Apabila ada klien yang datang sudah ada kemantapan hati untuk bercerai dari kedua belah pihak, maka akan sulit diberikan solusi dan penasihatannya apapun karena kedua belah pihak sudah bersikukuh untuk bercerai dan mengesampingkan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut, karena posisi BP4 hanya sebagai mediator dan keputusan tetap dikembalikan kepada masing-masing pihak yang mempunyai masalah, namun disini pihak BP4 Kecamatan Sukamaju tetap menjalankan tugas penasihatannya dengan baik sesuai prosedurnya.

f. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4.

Dengan tidak adanya pengetahuan masyarakat Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara mengenai BP4 dan tugas-tugasnya juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengemban amanah sebagai badan pelestarian dan penasihatannya perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di Kecamatan Sukamaju masih meningkat dan apabila ada masyarakat

²⁹Muhajirin, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya bimbingan dan penasihatn dari BP4 terlebih dahulu sebagai salah satu itikad untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Sangat disayangkan apabila masyarakat kurang memannfaatkan adanya fasilitas penasihatn di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju padahal hal tersebut sangat bisa membantu memberikan solusi bagi para pasangan suami istri yang sedang dalam masalah dengan rumah tangganya.³⁰

Berdasarkan faktor- faktor penghambat yang telah diuraikan, kiranya peran BP4 memang masih dibutuhkan. Berbagai hambatan perlu diberikan solusi agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga.

BP4 seharusnya membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk berpartisipasi masuk kedalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dengan pola rekrutmen akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasihatn, pembinaan, dan pelestarian perkawinan.

Selain itu, BP4 perlu memperluas kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan. Dalam hal ini memang dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada BP4 ketika dihadapkan pada persoalan rumah tangga. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat

³⁰Yenni Gianita, Penyuluh di KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukamaju, Tanggal 10 Desember 2019.

dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan khususnya bagi masyarakat.

B. Pembahasan

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sukamaju merupakan salah satu dari 15 BP4 tingkat Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sejak awal berdirinya, BP4 Sukamaju berada satu atap bersama KUA Kecamatan Sukamaju. Hasil data tahun 2019, KUA Kecamatan Sukamaju mempunyai 3 penyuluh, penyuluh (PNS) sebanyak 2 orang dan Non PNS 1 orang.

Penyuluh BP4 harus memiliki beberapa kompetensi, diantaranya yaitu 1. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal penyuluh BP4 yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan dan berakhlak mulia. 2. Kompetensi sosial diharapkan penyuluh BP4 mempunyai kemampuan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan klien/peserta penasihatannya. 3. Kemampuan profesional yaitu diharapkan tenaga penyuluh BP4 yang profesional dalam melaksanakan misi pembinaan keluarga sakinah, dan penurunan angka perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada para penyuluh, masalah perceraian yang paling dominan terjadi di kalangan masyarakat disebabkan adanya orang ketiga (PIL/WIL) yang disebabkan oleh gagalnya komunikasi dan tidak terpenuhinya hak-hak suami atau isteri. Pada dasarnya permasalahan penyebab perceraian memiliki keterkaitan antara masalah yang satu dengan permasalahan yang lain.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Penyuluh BP4 Kecamatan Sukamaju dalam mencegah perceraian, yaitu: 1. Program Penasihatian pra Perkawinan, Program penasihatian pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan, program ini dijalankan untuk setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, sebelum melakukan pernikahan para calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti proses bimbingan terlebih dahulu, setelah melakukan proses pernikahan, program ini dilakukan agar para calon pengantin dapat lebih siap menerima keadaan yang ada di dalam rumah tangga. 2. Penasihatian Masalah Perkawinan, Setiap rumah tangga yang ada permasalahan sebelum melangkah kejenjang perceraian ke pengadilan agama, dihibmabau untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, terkait permasalahan apa yang mereka hadapi agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat menggugurkan niatnya untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai. 3. Pembinaan Keluarga Sakinah, program ini dilaksanakann dengan cara datang kelokasi pemukiman penduduk atau desa-desa untuk melakukan proses bimbingan, sasarannya adalah setiap anggota keluarga yang sudah berumah tangga yang tidak mempunyai masalah tetapi berpotensi bermasalah, agar dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga. 4. Memberikan Pendidikan Pra Nikah, Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SLTP, atau SLTA. Dalam hal ini BP4 Kecamatan Sukamaju bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan penyuluhan pernikahan yang ditujukan kepada para siswa khususnya mereka yang sudah duduk di bangku

kelas tiga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran atau pada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan pesantren kilat pada bulan ramadhan.

Strategi yang dilakukan oleh konselor BP4 dalam meningkatkan layanan bimbingan konseling di KUA Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara terdiri dari strategi model sosial yang merupakan strategi perubahan perilaku yang digunakan untuk membantu seseorang konseling yang memerlukan respon-respon yang diinginkan melalui pengamatan perilaku orang lain, selain itu terdapat pula strategi model demonstrasi yang biasanya menggunakan film sebagai rujukan tindakan, hal ini diterapkan oleh penyuluh dengan mengambil contoh model yang akan diperankan dengan menggunakan metode pengamatan, simbolis, atau tulisan. Strategi berikutnya adalah strategi elimiasi respon yaitu dengan cara mengarahkan konseling pada figur-figur orang sukses, selanjutnya setelah menerapkan strategi-strategi tersebut maka yang dilakukan oleh konselor adalah member arahan kegiatan yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju, yaitu: 1. Terbatasnya SDM professional. 2. Dukungan dana yang belum memadai, 3. Tidak terbukanya salah satu pihak yang berseteru. 4. Salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi. 5. Sikap bersikukuh untuk bercerai. 6. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4. Dari berbagai kendala tersebut tentunya dapat diselesaikan dengan membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk berpartisipasi masuk ke dalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain

akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dengan pola rekrutmen akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Dalam hal ini memang dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada BP4 ketika dihadapkan pada persoalan rumah tangga.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Sukamaju merupakan salah satu dari 15 BP4 tingkat Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sejak awal berdirinya, BP4 Sukamaju berada satu atap bersama KUA Kecamatan Sukamaju. Hasil data tahun 2019, KUA Kecamatan Sukamaju mempunyai 3 penyuluh, penyuluh (PNS) sebanyak 2 orang dan Non PNS 1 orang. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara antara lain: masalah ekonomi, adanya orang ketiga, dan kurangnya komunikasi.
2. Upaya yang dilakukan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara, antara lain:
 - a. Program penasihatian pra perkawinan
 - b. Penasihatian masalah perkawinan
 - c. Pembinaan keluarga sakinah
 - d. Memberikan pendidikan pranikah
3. Kendala yang dihadapi Penyuluh BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupatenn Luwu Utara:

- a. Terbatasnya SDM professional
- b. Dukungan dana yang belum memadai
- c. Tidak terbukanya salah satu pihak yang berseteru
- d. Salah satu pihak tidak bersedia dihubungi
- e. Sikap bersikukuh untuk bercerai
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4

B. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka perbaikan pelayanan BP4 maka penulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi lembaga

- a. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintahan di Pusat dan daerah serta organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
- b. Disarankan kepada Penyuluh BP4 untuk memberi pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya mengikuti program pembinaan, agar masyarakat tetap antusias untuk mengikuti program tersebut.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama, karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Kitab : Nikah/ Juz 1*, Semarang: Toha Putra.
- Amidhan, dkk. *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997.
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4). *Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta.
- Daud, Abu Sulaiman bin Al-asy A'sy Assubuhastaani, *Kitab : Nikah/ Juz 2*, Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 .
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah: Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004),
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Gunarsa, Singgih, D. *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999).
- Hawari, Dadang. *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Idhami, Dahlan. *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash,t,t.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an Al- Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Lajnah Pentahsinan Mushaf Al- Qur'an*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Kenedi, Gusril. *Model Bimbingan Konseling Pranikah Berorientasi Konsep Diri, (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang)*, Jurnal Pendidikan: UPI Digital Repository.

- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Kharlie, Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Latif, Nasaruddin H.S.M. *Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: GIP, 1996.
- Matthew, B. Males, dkk. *Analisis dan Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhlis, Isman. “*Efektivitas Manajemen Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bakantaeng*” Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar 2015.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nasution. *Metode Researse (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Quraish, Muhammad Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Bandung: Lentera Hati, 2004.
- Rahim, Ainur Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta UII, Press, 2004.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Idris Moh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam* Jakarta: Al-Husna, 1994.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan* , Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv alfa beta, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.


Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Wulandari Febriana. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Institute Agama Islam Negeri Raden Intan ,Lampung 2017.

Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.

Zubaedi. *Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, 2010.



IAIN PALOPO

L

A

M

P

I

R

IAIN PALOPO

A

N



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Khoirul Mawakhid, dilahirkan pada Tanggal 24 Februari, 1997 di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari Makmun dan Nasroim.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 173 Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju (2004-2009), Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Falah Desa patoloan Kecamatan Bone-bone (2009-2012), dan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Pesantren Al-Falah Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone (2012-2015).

Pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri Palopo, dan berhasil diterima sebagai mahasiswa Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada akhir studinya, penulis menyusun skripsi dengan judul “*Peran Penyuluh Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sukamaju



Wawancara dengan Penyuluh BP4 Kecamatan Sukamaju





Wawancara pasangan suami-istri, Nurdianto dan Anis Saputri



Lokasi penelitian KUA Kecamatan Sukamaju



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YENNI GIANITA, S. HI, M. H.

Jabatan : PENYULUH

Alamat : DESA WONOSARI Kec. SUKAMAJU

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoirul Mawakhid

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara**" pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Wahab
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sukamaju
Alamat : Sukamaju

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoirul Mawakhid
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ”** pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber



Ibnu Wahab

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsir, S.Ag
Jabatan : Penyuluh
Alamat : Desa Minanga Talu, Kec. Sukamaju

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoiril Mawakhid
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara**" pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber


SAMSIR, S.Ag

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIANTO

Jabatan : _____

Alamat : NINGSARI

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoirul Mawakhid

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara** " pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber



IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS SAPUTRI

Jabatan : —

Alamat : WAKOSARI

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoirul Mawakhid

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ”** pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber

Jm.
.....

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Adi SuFyan*

Jabatan : _____

Alamat : *Tellung Sari*

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoiril Mawakhid

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ”** pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber

[Signature]

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Jihan Fadillah*

Jabatan : _____

Alamat : *Tulung Sari*

Menerangkan bahwa:

Nama : Khoiril Mawakhid

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Semester : IX

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ”** pada tanggal.....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamaju,2019

Narasumber

Jue
.....

IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di
Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara

Nama : Khoirul Mawakhid

Nim : 15 0103 0019

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Disetujui untuk diujikan pada pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP : 19691104 199403 1 004


Anfrul Aysar Ahsan, S.Pd.I.M.Si.
NIP : 19810521 200801 1 006

IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Badan Penasihatian Pembinaan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah
Perceraian di Kecamatan Sukamaju kabupaten
Luwu Utara.

Nama : Khoiril Mawakhid

Nim : 15 0103 0019

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah


Disetujui untuk diujikan pada pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, September, 2020

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Hj. Nuryani, M.A
NIP: 19640623 199303 2 001



Hamdani Thaha S.Aq., M.Pd.I.
NIP: 19760723 200312 001

IAIN PALOPO



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 14419/00579/SKP/DPMPTSP/XI/2019

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Choirul Mawahid beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/292/XI/ Bakesbangpol/2019 Tanggal 22 November 2019
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Choirul Mawahid
Nomor : 085397146977
Telepon
Alamat : Dsn. Sukamaju, Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul : Peran Penyuluh BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian di Penelitian Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
Lokasi : Kantor Urusan Agama (KUA) , Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 25 November s/d 25 Desember 2019.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 22 November 2019


KEPALA DPMPTSP
AIMAN ANI ST
NIP. : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 14419

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP
www.dpmpptsp.luwuutara.go.id